



**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

BAMBANG HARIYONO, SH.

B4A 007 006

PEMBIMBING :

PROF.DR. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH. MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKUTINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA**

TESIS

Disusun Oleh :

Bambang Hariyono, SH.

B4A 007 006

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 Januari 2009**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui
Ketua Program**

Prof.Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Bambang Hariyono, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata I (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai Penulis.

Semarang, 13 Januari 2009

Penulis

Bambang Hariyono, SH.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Kerja keras pantang menyerah dan selalu bertawakal kepada Allah SWT
akan menghasilkan butiran-butiran rahmat dan nikmat
dunia dan akhirat”**

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Isteriku tercinta S.S. Kresnawati, SPd*
- 2. Anak-anakku tersayang Adha Deva BCK dan
Adam Radesyaa Bhrayn*
- 3. Almamater tercinta.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan tesis yang berjudul “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia” ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan sebagai penerang jalan manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang diterangi oleh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan telah menjadi Tim Penguji dengan berbagai masukan dan kritiknya yang konstruktif untuk penyempurnaan dalam penulisan tesis ini.
2. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya S.H, M.H., sebagai pembimbing sekaligus tim penguji, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief. SH dan Eko Sopyono S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Tim Penguji yang penuh perhatian dan kesabaran telah

meluangkan waktu untuk memberikan koreksi dan masukan demi penyempurnaan tesis ini.

4. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan perantaraanya penulis mendapatkan ilmu yang pengetahuan yang sangat bermanfaat.
5. Ibu Ani Purwanti, SH., MHum., Sekretaris Bidang Akademik dan Amalia Diamantina, SH.,MHum., Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Akhirnya penyusun berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kemajuan pengetahuan penyusun karena penyusun sadar bahwa tesis ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan.

Semarang, 13 Januari 2009

Penyusun

Bambang Hariyono, SH.

ABSTRAK

Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, berpotensi menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu Apakah kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Narkoba telah menggambarkan wujud dari ide Keseimbangan/Monodualistik dan Bagaimana kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Narkoba yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pengaturan tentang kejahatan narkoba telah diatur dalam Undang-undang no. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Kebijakan tentang pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan/ide Keseimbangan Monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan Formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba yang berlaku sampai saat ini masih tersirat adanya suatu pandangan bahwa pidana mati hanya mengedepankan perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi bahwa pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian. kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Narkoba yang akan datang selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkoba.

Kata kunci: Kebijakan Formulasi, PidanaMati, Kejahatan Narkoba.

ABSTRACT

Drugs crime has elevated into a higher risk since it may result in collateral damage. Despite its negative effect on physical and mental health, the its crime also creates social damage, so that it has a great potential to hamper national development, either materially or spiritually. Such problem, in turn, distracts national defense insues so that the national development does not occur in line with national plan stipulated within the fourth paragraph of the UUD 1945 as the supreme national constitution.

One of rational efforts used for overcoming drugs crime is a criminal law policy approach. Problem faced is whether deat sentence formulation in the Drugs Act has illustrated the manifestation of the idea of Equilibrium/Monodualistic and what death sentence formulation suitable to the shortcoming Drugs Act.

This study applied a normative jurisdiction method, in which secondary data were subject to an analysis. The secondary data consisted of secondary legal materials supportive to assess the law as the means of regulation or positive norms in a system of constitutions that directed the human life. Therefore, this study was that of library research, in which secondary data became the major sources.

Regulations of drugs crime had been promulgated by the Act No. 5/1995 on Psychotropics and the Act No. 22/1997 on Narcotics. However, policies in the formulation of such regulations needed for further review. The policy on death pinalty according to the Drugs Act currently applicable to Indonesia had not been implemented ideas of Monodualistic Equilibrium as basic values of the Indonesian society. The policy on death sentence formulation in this Act seemed to imply nothing but common interest protection paradigm, reflecting as far as a sentence or punishment as the means of preventing crime. The regulation did not take account for protection over individuals (the criminals). The policy of death sentence formulation according to the Drugs Act in the future was expected to be in line with general requirements written in the Concept of the National Criminal Law as well as with the prosecution of the Constitution Courts against the death sentence for the drugs criminals.

Keywords: Formulation Policy, Death Pinalty, Drugs Crime.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sanksi Pidana	30
.1. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana	30
2. Jenis-jenis Sanksi Pidana	33
3. Tujuan Pemidanaan.....	34

B. Narkoba	44
1. Pengertian Narkoba.....	44
2. Cara Kerja Narkoba	47
3. Pola Pemakaian Narkoba	50
4. Akibat Peyalahgunaan Narkoba	54
D. Kejahatan Narkoba.....	57
1. Narkoba dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia	57
2. Jenis Narkoba yang sering disalahgunakan	61
3. Narkoba dalam Hukum Pidana	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan undang-undang no. 22 tahun 1997 tentang narkotika dan undang-undang no. 5 tahun 1997 tentang psikotropika	68
1. Jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan narkoba	70
2. Jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.	92
B. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-undang narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba di masa yang akan datang	102

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	145
B. Saran.....	148

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan

kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan

tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba¹.

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

¹ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. Hal.1.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (Convention on Psychotropic Substances 1971) dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Tentang narkotika. Kedua undang-undang tersebut (UU no. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sehingga diharapkan kedua Undang-undang tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama

penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba baik secara bilateral maupun multilateral.

Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas.

Angka kejadian atau jumlah kasus meningkat secara cepat menjadi 6 kali lipat untuk wilayah Jakarta dalam kurun waktu 1993 sampai 1999. Kasus narkoba memang seperti fenomena gunung es yang mencuat diatas permukaan laut sehingga yang terlihat hanya bagian puncaknya sedangkan bagian terbesar dibawahnya tidak tampak. Angka kekambuhan dari pecandu yang pernah dirawat pada berbagai pusat terapi dan rehabilitasi di Jakarta mencapai 60-80%². Angka kematian yang disebabkan oleh narkoba pun semakin meningkat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan setiap harinya di Jakarta 2-3 orang meninggal per hari karena penyalahgunaan narkoba. Bahaya penyakit menular Hepatitis B/C dan HIV/AIDS juga meningkat. 80% pengguna narkoba dengan jarum suntik dipastikan menderita penyakit Hepatitis B/C dan 40-50% tertular HIV/AIDS. Penyebabnya adalah jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah

² *Loc. Cit.*

angka tindak pidana narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. Data terbaru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam.³ Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.⁴

Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dengan demikian narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang berasppek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.⁵ Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu

³ *Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia*, tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>, sebagaimana dikutip dalam Tesis, Syamsul Hidayat, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana Narkoba*, Semarang, 2008. Hal. 1.

⁴ Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April-Mei,2007, hal 15.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*,(Jakarta: Djambatan, 2004), hal 5.

pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan kedua peraturan itu tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia.

Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba pada masa mendatang.

Berkaitan dengan pro dan kontra yang ada di masyarakat mengenai keberadaan dan pelaksanaan hukuman mati serta dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba di masa mendatang maka RUU KUHP baru mengandung pemikiran *reformasi* tentang pidana mati yang menetapkan bahwa :

1. Pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak;
2. Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir;
3. Upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan.⁶

Pada tahun 2004 di Indonesia tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, dimana 47 orang diantaranya sedang menunggu eksekusi. Sebelumnya 15 orang terpidana telah menjalani eksekusi mati dalam berbagai kasus. Khusus untuk kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 - 2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati sebanyak 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria : 9 orang). Kemudian yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu masih

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005), Hal. 293.

sejumlah 60 orang.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan mampu memberikan jawaban mengenai bentuk sanksi yang paling tepat untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian di atas dan sesuai dengan judul tesis yaitu “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia”, penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk lebih mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian agar lebih spesifik dan tidak keluar dari pokok permasalahan. Dalam tesis hanya dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?

⁷ Supardi, SH, *Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Tindak pidana Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>.

2. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada masa yang akan datang ?

C. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Narkoba. Dari tujuan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui dan menganalisis;

- a. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada masa yang akan datang.

2. Kontribusi Penelitian

Apabila tujuan sebagaimana dirumuskan di atas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian akan memberikan dua kegunaan sekaligus, yaitu:

- a. Aspek keilmuan, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode atau pengembangan teori.

- b. Aspek praktis, meskipun tidak dimaksudkan untuk solusi bagi para birokrat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diemban masing-masing.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sanskerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut **Subekti dan Tjitrosoedibio** dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁸ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana⁹. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut **Mardjono Reksodiputro**, untuk menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya

⁸ Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23.

dapat digunakan istilah “untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas toleransi”. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Herbert L Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*);
2. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*).

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari

dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Pada pokoknya, **Herbert L Packer** mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Untuk Pembalasan (Teori Retributif atau Teori Absolut);

Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

2. Untuk Pencegahan (Teori Pencegahan/*Deterrence*)

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan

untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkotika.

3. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (*Incapacitation*);

Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

4. Untuk Pemasyarakatan atau Resosialisasi (*Rehabilitation*);

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat.

Meskipun arti, sifat, bentuk dan tujuannya bervariasi namun kehadiran pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana tetap sangat

dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana yang masih dianut hingga sekarang.

Namun demikian, tidak berarti bahwa dengan pidana semua permasalahan akan berakhir. Salah satu masalah pokok dalam pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, dimana satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.¹⁰

Masalah pidana akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta tentang masalah pelaksanaan pidana. Sementara masalah tindak pidana akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminilisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan masalah kesalahan akan menyangkut berbagai persoalan yang sangat rumit. Misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah *strict liability* (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan Rancangan KUHP baru.¹¹

Berkaitan dengan persoalan pidana ini, **Sudarto**¹² menyatakan bahwa hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Apabila hal yang pertama itu

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 16.

¹¹ *Loc. Cit.*.

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 150.

diperinci lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan : pertama, tentang perbuatan yang dilarang, Kedua, tentang orang yang melanggar larangan itu, Ketiga, tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar. Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih di masa sekarang ini, dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.

Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *Social Defence*, menurut Hartawi A.M “Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara”.¹³

Dalam hubungan antara HAM, dan Sanksi (pidana dan tindakan), nampak beberapa perkembangan tentang pembedaan antara lain:

- a. Perumusan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Pidana ini hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana yang berat. Pengaturan semacam ini juga terdapat di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 6 ayat (2) dinyatakan tetap dimungkinkan untuk “*the most serious crime*”. Bahkan diatur dalam berbagai dokumen internasional mengenai “pedoman pelaksanaan pidana mati” (resolusi

¹³ Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangeli, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 29.

Ecosoc PBB 1984/50 jo. Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur “*The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*”). Dalam Resolusi Commission on Human Right (Komisi Ham PBB) 1996/61 juga masih ada penegasan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “*the most serious crimes*” (dengan pembatasan/rambu-rambu: “*intentional crimes with lethal or extremely grave consequences*”)¹⁴

- b. Usaha untuk selalu mengembangkan *alternative to imprisonment*. Hal ini sesuai dengan UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures dan *in line* dengan perkembangan di berbagai negara di dunia, sebagaimana terungkap di dalam *UN Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders*.
- c. Penegasan tujuan pemidanaan, baik atas dasar tujuan prevensi sosial, prevensi general, penyelesaian konflik maupun pembebasan rasa bersalah. Pernyataan bahwa pidana tidak boleh menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia, konform dengan UN Declaration Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading of Punishment.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai, terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan *humanistik* tentu sangat diperlukan. Hal ini penting tidak hanya karena tindak pidana narkoba itu pada hakikatnya masalah

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif kajian perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 291-292.

kemanusiaan, tetapi juga karena hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.¹⁵

Menurut **Barda Nawawi Arief**, pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁶

Kelanjutan persoalan pembedaan adalah bagaimana proses internalisasi dan atau transformasi nilai-nilai agama dan nilai luhur masyarakat yang sepatutnya menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum dasar dan materi hukum nasional seiring gencarnya tuntutan pembaharuan KUHP maupun revisi Undang-undang Narkoba sebagai sarana mencapai tujuan negara.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 37.

¹⁶ *Loc. Cit.*.

kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).¹⁷

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau tindak pidana yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/tindak pidana ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹⁸

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan¹⁹:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk tindak pidana senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan tindak pidana tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan tindak pidana diperlukan penggunaan hukum pidana yang sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi tindak pidana. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 73.

¹⁸ *Ibid*, hal. 73.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 29.

tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana' dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah ,politik hukum pidana' ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Bila dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²⁰ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (tindak pidana) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²¹ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 73-74.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 26.

undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.²²

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²³

Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Barda Nawawi Arief,²⁵ berpendapat, "Kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana (narkoba) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya

²² Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

²³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 3-4.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983

²⁵ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan....Op.cit.*", hal. 2.

mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

E. METODE PENELITIAN

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam rangka penegakkan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai²⁶. Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan dengan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba, baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal. 61.

yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁷

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum²⁸.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum *in concreto* yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian hukum dan disebut dengan istilah *legal research*. Penelitian hukum *in concreto* mensyaratkan sudah terselesaikannya inventarisasi hukum positif yang berlaku *in abstraco*. Dalam penelitian hukum jenis ini norma hukum *in abstraco* diperlukan untuk berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta relevan dalam permasalahan dipakai sebagai premis minor.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 15.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14;

²⁹ *Ibid*, halaman 22.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.³⁰ Tesis ini tentang pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

3. Jenis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan (studi dokumentasi).

1. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), halaman 97.

baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).

Sumber hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku dan pendapat para sarjana;
- 2) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana narkoba, yaitu :
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - b) Perundang-undangan yang menyangkut Hukum Narkotika;
 - c) Peraturan perundang-undangan yang menyangkut Psikotropika;
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer³¹.

Sumber hukum sekunder antara lain:

- 1) Abstrak ;
 - 2) Indeks ;
 - 3) Bibliografi ;
 - 4) Penerbitan Pemerintah ;
 - 5) Bahan acuan lainnya.
- c. Sumber hukum tersier terdiri dari :

³¹ Ibid, halaman 53.

- 1) Kamus Hukum ;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
- 3) Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan ;
- 4) Disertasi atau Tesis.³²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

5. Metode Analisis Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode *analisis kualitatif normatif* yaitu analisis data yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi baru.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak

³² Loc.Cit.

Pidana Narkoba di Indonesia”, yang disajikan dalam bentuk deskripsi dan sistematika penulisan tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, permasalahan, tujuan dan kontribusi penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan. Metode penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan materi teori-teori yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan/kerangka pembahasan untuk menganalisa hasil penelitian. Bab ini meliputi tinjauan umum terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-undang di Indonesia. Bagian pertama tentang tindak pidana pada umumnya yang terdiri dari pengertian pidana dan sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana dan tujuan pemidanaan. Bagian kedua tentang Tindak Pidana Narkoba yang terdiri dari dua sub bagian. Sub bagian pertama tentang Narkoba pada umumnya meliputi pengertian narkoba, cara kerja narkoba, pola pemakaian narkoba, dan akibat penyalahgunaan narkoba. Sub bagian kedua tentang tindak pidana narkoba meliputi pengaturan nasional terhadap tindak pidana narkoba, jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan, dan narkoba ditinjau dari Hukum Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menyangkut kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada masa yang akan datang. Kemudian bab ini akan dianalisis secara deskriptif.

BAB IV PENUTUP. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan simpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat dan akademisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. SANKSI PIDANA

1. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana

Sejatinya "pidana" hanyalah sebuah "alat" yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.³³ Menurut **Subekti dan Tjitrosoedibio** dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman".³⁴ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, op cit, hal 98

³⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

masalah tindak pidana³⁵. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23.

hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁶

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. **R. Soesilo** menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.³⁷ **Feurbach** menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.³⁸

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, perbedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering diruncukan.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit, hal 2.

³⁷ Lihat : R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, 1996, hal 35, Lihat juga : R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, 1980, hal 12.

³⁸ *Ibid*, hal 42.

berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.³⁹

Menurut **Moeljatno**,⁴⁰ istilah “hukuman” yang berasal dari kata “Straf” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf”. Moeljatno mengungkapkan jika “straf” diartikan “hukum” maka strafrechts” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti” diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam tulis ini penulis menggunakan istilah “pidana” dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Pada waktu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* mulai berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* tahun 1915 Nomor 732 Nomor 732 jo *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645, hukum

³⁹ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pembedaan di indonesia*, op cit, hal. 1.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, op cit. Hal. 1.

pidana di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. *Wetboek van Strafrechts voor Nederland Indie* berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari :

- (1) Pidana mati;
- (2) Pidana penjara;
- (3) Pidana kurungan;
- (4) Pidana denda (oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah dengan pidana tutupan).

Adapun pidana tambahan terdiri dari :

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- (2) Perampasan barang-barang tertentu dan
- (3) Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat didalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat KUHP dibentuk.

Dengan demikian memang tidak berlebihan jika dalam penyusunan rancangan KUHP baru Indonesia yang akan menggantikan KUHP yang berasal dari WvS, perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai jenis pidana untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi

yang berkembang saat ini. Salah satu macam dari jenis pidana pokok yang perlu mendapat perhatian adalah pidana mati yang sudah sejak lama selalu menjadi kontroversi.

3. Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum⁴¹ dikatakan bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Menurut **Roeslan Saleh**⁴², pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

1. Aliran Klasik

⁴¹ Lihat antara lain : Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, op. cit., hal. 16 et seqq.; Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, op. cit. Hal. 15 et seqq; Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan hukum Pidana : Studi tentang bentuk-bentuk Pidana dalam tradisi Hukum Fiqh dan relevansinya bagi Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, Cetakan kedua, 1996, hal. 160 et seqq; Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 10 et seqq.

⁴² Roeslan saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, op. cit., hal. 2 et seqq

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wewenang penguasa (*ancient regime*) pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris,⁴³ yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang.

Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tindak pidana, sehingga dikenal pada waktu itu sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (*definite sentences*) yang sangat kaku (rigid).

Tokoh-tokoh aliran ini adalah, Cesare Beccaria, yang lahir di Italia pada tanggal 15 Maret 1738 dengan karyanya yang sangat terkenal, yaitu *Dei Delitti e delle pene* (1764) yang diterbitkannya pertama di Inggris tahun 1767 dengan judul *On Crimes and Punishment*. Bertolak dari filsafat kebebasan kehendak, Cesare Beccaria melalui karyanya memberikan sumbangan pemikiran yang

⁴³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, op. cit hal. 29.

sangat besar dalam pembaharuan peradilan pidana dengan doktrin “pidana harus sesuai dengan tindak pidana”. Tokoh lain aliran klasik adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsuf Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut utilitaris hedonist.

Teori yang sangat terkenal adalah yang dinamakan *felicific calculus*. Teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap tindak pidana sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

2. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya Lombroso, Lecassagne, Ferri, A. Prins dan Van Hamel. Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana.

Aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab tindak pidana menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi pelaku tindak pidana kearah yang positif / kearah yang

lebih baik, pen.) sejauh ia masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.

Dengan demikian aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana. Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku tindak pidana.

Setelah Perang Dunia II aliran modern berkembang menjadi aliran/gerakan Perlindungan Masyarakat, dan setelah diadakannya The Second International social Defence Congress tahun 1949, aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dengan tokohnya Filipo Gramatika dan konsepsi moderat dengan tokohnya Marc Ancel.

Menurut Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Dengan demikian secara prinsipil Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Sementara konsepsi moderat yang dipelopori Marc Ancel dengan gerakannya *defence sociale nouvelle* (*New Social Devence*) atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah :

1. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.
2. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja

dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan.

3. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.

3. Aliran Neo-Klasik

Di samping beberapa aliran tersebut diatas, perlu dikemukakan di sini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran neo-klasik (Neoclassical School). Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan indeterminisme atau kebebasan kehendak. Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Dengan demikian nampaklah bahwa aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*.

Sementara itu di dalam perbincangan teoritis mengenai pidanaan itu sendiri, menurut Herbert L. Packer, terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi

moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan retributive (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view) yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*teleological theories*).

Pandangan retributive mengandaikan “pidana” sebagai ganjaran negative terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat. Pandangan retributive beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Dengan demikian, pandangan retributive memusatkan argumennya pada tindakan tindak pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral. Dengan demikian alasan rasional dilakukan pemindaan terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negative terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena orientasinya yang kebelakang inilah, pandangan retributive dikatakan bersifat *backward looking* dan pemindaannya cenderung bersifat korektif dan represif.

Sementara pandangan utilitarian melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif utilitarian, yang dilihat justru adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut pandangan ini pemindaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Dalam pandangan utilitarian pidana yang dijatuhkan

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya (prevensi khusus), di samping dimaksud juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (prevensi umum). Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*).

Selain dua pandangan tersebut juga timbul pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributive yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

1. Teori Retributive

Pandangan/teori retributive ini merupakan pandangan atau teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan.

Dalam pandangan ini, diandaikan, bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah : darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Berdasarkan semboyan yang demikian itulah muncul kemudian pendapat yang menyatakan, bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam pemidanaan merupakan *a relic of barbarism*.

Bagi penganut pandangan ini maka pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Pidana, menurut pandangan ini mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

2. Teori Teleologis

Berbeda dengan teori retributive yang menekankan pada peentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori teleologis pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*Special Prevention*) maupun yang bersifat umum (*General Prevention*).

Teori kedua ini melihat punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana. Premisnya adalah bahwa diatuhkannya pidana yaitu memang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkannya pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana, oleh penulis yang lain teori ini disebut sebagai teori/pandangan utilitarian prevention.

3. Retributivisme Teleologis

Menurut aliran ini sistem pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya “utilitarianism”, dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga sering disebut aliran integratif.

Bertolak dari prinsip “utilitarian” dan “teleologis” pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus baik yang bersifat retribution maupun yang bersifat utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari prinsip “menghukum” (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan/ide “pembinaan” (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. NARKOBA

1. Pengertian Narkoba

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat

(otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur)⁴⁴.

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri⁴⁵. Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut **Ensiklopedia Indonesia IV** (1980 : 2336) adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.

⁴⁴ Lydia Harlina Martono,....*Op.Cit.* Hal. 5

⁴⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.35

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallusinogen, Depressant dan Stimulant⁴⁶.

Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
- b. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
- c. Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) dan obat penenang (tranquillizer).
- d. Obat Stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

2. Cara Kerja Narkoba

Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkoba akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 34

menuju otak (system saraf pusat). Semua jenis narkoba akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba. Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem *Limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam Limbus ini terdapat *Hipotalamus* yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.

Otak Manusia memang diperlengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengkonsumsi narkoba dan yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada Hipotalamus (pusat kenikmatan). Jika merasa nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-trasmmitter yang menyampaikan pesan bahwa

zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, jadi ulangi lagi pemakaiannya.

Bila kita memakai narkoba lagi maka kita kembali merasakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya otak akan membuat "program yang salah" seolah-olah kita memang memerlukan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan.

Terlepas dari dampak buruknya, harus diakui bahwa narkoba mampu memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Jika tidak, tentu orang tidak akan berpaling kepada narkoba dan mengambil resiko yang berat untuk kehilangan sekolah, pekerjaan, keluarga, teman bahkan nyawa hanya untuk narkoba. Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Bebas dari rasa kesepian;

Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi "obat yang manjur", karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan kekaraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.

- b. Bebas dari perasaan negatif lain;

⁴⁷ *Op. Cit.* Hal. 6&7

Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.

c. Kenikmatan semu;

Dalam masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.

d. Pengendalian semua;

Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.

e. Krisis yang menetap;

Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.

f. Meningkatkan penampilan;

Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.

g. Bebas dari perasaan waktu.

Pada saat mengkonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi

menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.

3. Pola Pemakaian Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkoba banyak disalahgunakan. Sifat pengaruh pada narkoba adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang harus mengkonsumsi narkoba lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani dan fungsi sosial. Ketergantungan memang tidak berlangsung seketika tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan.

Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu⁴⁸ :

1) Pola coba-coba;

Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 15

besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba.

2) Pola pemakaian sosial;

Yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

3) Pola pemakaian situasional;

Yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat kesepian dan stres, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.

4) Pola habituasi (kebiasaan);

Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

5) Pola ketergantungan (kompulsif).

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (sindroma) penyakit. Seseorang memiliki ketergantungan jika paling sedikit ada 3 atau lebih gejala sebagai berikut⁴⁹ :

- Keinginan kuat (kompulsif) untuk memakai narkoba berulang kali;
- Kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya maupun untuk mengurangi tingkat pemakaiannya;
- Adanya toleransi yaitu jumlah narkoba yang diperlukan akan semakin besar untuk memperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh;
- Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh narkoba;
- Terus memakai meski menyadari akibatnya akan sangat merugikan dan menyakitkan;
- Menyangkal adanya masalah.

Ketergantungan terhadap narkoba adalah penyakit kronis yang ditandai dengan adanya gangguan fisik, psikologis dan sosial sebagai akibat pemakaian narkoba secara terus-menerus dan berlebihan. Jika pemakaian zat dihentikan atau dikurangi secara tiba-tiba maka akan muncul gejala putus zat dan berat ringannya gejala putus zat ini akan sangat tergantung apda jenis, dosis dan lamanya pemakaian narkoba

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 16.

yang dikonsumsi. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin lamanya pemakaian maka akan menimbulkan rasa sakit yang hebat.

Jika pemakaian heroin dihentikan maka akan timbul rasa nyeri diseluruh tubuh (otot, sendi dan tulang), perut kejang, muntah, diare, flu, gelisah, sulit tidur dan takut air. Disamping itu juga terjadi demam ringan serta tekanan darah dan denyut nadi semakin meningkat. Gejala sakit karena sakauw dimulai 3-4 jam dari pemakaian terakhir dan berlangsung selama 4-5 hari.

Jika berhenti minum alkohol atau pil penenang/obat tidur akan timbul rasa mual, muntah, lemah, letih, denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, tangan, lidah dan kelopak mata bergetar, berkeringat, menggigil, mudah tersinggung dan cenderung melakukan kekerasan. Gejala ini dapat berlangsung 24 jam setelah pemakaian terakhir hingga 3-10 hari.

Kemudian jika pemakaian stimulansia (amfetamin, XTC, sabu) dihentikan, timbul perasaan tertekan, sedih, mudah tersinggung, cemas, gangguan tidur, nafsu makan turun dan timbul pikiran untuk bunuh diri. Gejala ini muncul 24 jam setelah pemakaian terakhir dan mencapai puncaknya setelah 2-4 hari. Gejala putus zat pada penghentian ganja dapat lebih ringan bila dibandingkan dengan jenis narkoba lain. Hanya berupa mudah tersinggung, gemetar, mual, nafsu makan turun dan banyak berkeringat. Namun, gejala ini akan berlangsung hingga berbulan-bulan.

4. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu :

1. Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.
2. Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.
3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah

4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara.

Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa :

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
- d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
- e. Gangguan perilaku mental dan sosial;
- f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;

g. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba. Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

C. TINDAK PIDANA NARKOBA

1. Narkoba dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

1. Masa berlakunya berbagai Ordonantie Regie;

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai Ordonantie Regie masing-masing seperti Bali Regie Ordonantie, Jawa Regie ordonantie, Riau Regie Ordonantie, Aceh Regie Ordonantie, Borneo Regie Ordonantie, Celebes Regie Ordonantie, Tapanuli Regie ordonantie, Ambon Regie Ordonantie dan Timor Regie Ordonantie. Dari berbagai macam Regie Ordonantie tersebut, Bali Regie Ordonantie merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 No. 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam :

- a. Morphine Regie Ordonantie Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484 dan No. 485;
 - b. Ookust Regie Ordonantie Stbl 1911 No. 494 dan 644, Stbl 1912 No. 255;
 - c. Westkust Regie Ordonantie Stbl 1914 No.562, Stbl 1915 No. 245;
 - d. Bepalingen Opium Premien Stbl 1916 No. 630.
2. Berlakunya Verdovende Midellen Ordonantie (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan Raad Van Indie mengeluarkan Stbl 1927 No.

278 jo No. 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 No. 278 jo No. 536* tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

3. Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika;

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang No. 9 tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

a. Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;

- b. Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;
- c. Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- d. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
- e. Acara pidananya bersifat khusus;
- f. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika;
- g. Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika;
- h. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl* 1927 No. 278 jo No. 536 dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan UU No. 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia.

- 4. Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran negara RI Tahun 1997 No. 3698. adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya UU No. 22 Tahun 1997 ini yaitu apeningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang pernah ada sebelumnya baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

2. Jenis Narkoba Yang Sering Disalahgunakan

a. Opioida (morfin, heroin, putauw dan lain-lain);

Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetik dan semi sintetik. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan heroin adalah sepuluh kali lipat dibandingkan morfin. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek : hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena over dosis. Pengaruh jangka panjang : Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh.

b. Ganja (marijuana, cimeng, gelek, hasis);

Ganja mengandung THC (Tetrahydro-Cannabinol) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek : rasa gembira, peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjang : perubahan permanen pada sel-sel otak.

c. Kokain (kokain, crack, daun koka, pasta koka);

Berasal dari tanaman koka golongan stimulasi, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendek: rasa percaya diri dan minat seksual meningkat. Pengaruh jangka panjang : sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan.

d. Alkohol;

Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan kadar etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20-45% seperti vodka, rum, gin, manson house. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunaanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek : mengakibatkan mabuk. Pengaruh jangka panjang : menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker.

e. Golongan Amfetamin (amfetamin, ekstasi dan sabu);

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek : perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjang : penyakit jantung dan gangguan psikotik.

f. Golongan Hallusinogen (lysergic acid/ LSD);

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek : mengalami halusinasi. Pengaruh jangka panjang : dapat merusak sel-sel otak , kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan.

g. Sedativa dan Hipnotika (obat penenang dan obat tidur);

Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah resiko kematian.

h. Solven dan Inhalansia;

Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak . Pengaruh jangka pendek : dapat mengakibatkan mati mendadak. Pengaruh jangka panjang : kerusakan sistem tubuh secara permanen.

i. Nikotin;

Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang masuknya narkoba.

j. Kafein.

Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman kola.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, tujuan pengaturan tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 1997).

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam Undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut :

- Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 1997).

3. Narkotika Dalam Hukum Pidana

Tindak Pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 UU No. 22 Tahun 1997 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam Undang-undang Narkotika ini tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika.

Undang-undang Narkotika no. 22 Tahun 1997 ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya

dapat dikenakan apabila tindak pidananya berupa : didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Psikotropika, dimana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Jual beli narkotika;
- c. Pengangkutan dan transito narkotikan;
- d. Penguasaan narkotika;
- e. Penyalahgunaan narkotika;
- f. Tidak melaporkan kecanduan narkotika;
- g. Label dan publikasi narkotika;
- h. Jalannya peradilan narkotika;
- i. Penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j. Keterangan palsu;
- k. Penyimpangan fungsi lembaga;

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Indonesia terlihat agak terlambat dalam membentuk perangkat hukum untuk menanggulangi kejahatan narkoba. Hal ini tampak dari ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*) yang baru dilaksanakan dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan dengan dan ratifikasi Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Covention on Psychotropic Substances 1971*) yang baru dilaksanakan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Tentang narkotika. Pembentukan peraturan atau perangkat hukum di Indonesia dinilai terlambat karena dilakukan setelah banyak kejadian penyalahgunaan narkoba meningkat dan mengalami hambatan dalam menanggulangnya.

Kedua Undang-undang tersebut (UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari segi kaidahnya tergolong sudah cukup bagus dan sebagian besar aturannya yang tertuang dalam kedua Undang-undang tersebut terdapat persamaannya. Mulai dari bentuk, peredaran dan penggunaan kedua barang itu sangat diperketat. Tidak ada alasan lain kecuali narkoba hanya

untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Penggunaan dan peredaran di luar kepentingan tersebut merupakan kejahatan.

Kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dipandang sangat membahayakan bangsa dan negara, kepada pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat berat berupa pidana penjara dan pidana denda. Pada kejahatan narkoba ternyata ancamannya lebih berat dibandingkan kejahatan psikotropika, padahal narkoba tidak sampai menimbulkan sindroma ketergantungan. Penggunaan narkoba untuk semua golongan merupakan kejahatan sedang pemakaian psikotropika yang dapat dipidana hanya yang menggunakan psikotropika golongan I saja.

Orang asing yang melakukan kejahatan psikotropika atau narkoba, selain mendapat hukuman pidana pokok, juga mendapat hukuman pidana tambahan berupa pengusiran keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia tidak akan lolos dari ketentuan Undang-undang Narkoba.

1. Jenis Perbuatan yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Narkoba

a. Tindak Pidana Narkoba Yang Berkaitan Dengan Narkoba Golongan I

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa zat atau narkoba golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Oleh sebab itu penggunaannya hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi.

Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Bahkan di dalam penelitian pun jenis narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan secara terbatas.

Penggunaan narkotika golongan I diluar kepentingan ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, seperti⁵⁰ :

- 1) Dengan tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, mempunyai dalam persediaan, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;
- 2) Dengan tanpa hak dan melawan hukum, memilikim menyimpan untuk kepentingan sendiri atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkotika golongan I.

Kedua perbuatan diatas diancam dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

- 3) Dengan tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I (disebut dalam Pasal 9). Perbuatan ini diancam dengan Pasal 80 Ayat (1) huruf a UU Narkotika.

⁵⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba.....*, *Op.Cit.*

- 4) Dengan tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I. Perbuatan ini diancam dengan Pasal 81 Ayat (1) huruf a.
- 5) Dengan tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I. Diancam dengan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a.
- 6) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I. Diancam dengan Pasal 84 Ayat (1) huruf a.
- 7) Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Diancam Pasal 85 huruf a.
- 8) Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Diancam dengan pidana Pasal 99 huruf c dan d.

b. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Produksi

Perlu kita ketahui bahwa narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik yang memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan RI. Pengeratian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah

bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi atau merakit narkotika untuk memproduksi obat (termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2). Perbuatan yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, megkonversi, merakit atau menyediakan.

Pengertian pabrik obat menurut Pasal 1 Ayat (10) adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.

Berkaitan dengan ijin produksi, Pasal 8 Ayat (1) UU Narkotika membuka kemungkinan memberikan ijin kepada lebih dari satu pabrik obat yang berhak memproduksi obat narkotika. Akan tetapi hal tersebut dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Dalam rangka pengawasan terhadap proses produksi, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) bahwa Menteri Kesehatan melakukan ”pengendalian tersendiri” yaitu pengendalian yang dilakukan secara terpisah dengan pengendalian yang lain yang berhubungan dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika, baik kebutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun dalam wujud obat sebagai hasil akhir proses produksi. Ancaman pidana bagi mereka

yang memproduksi narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) huruf b dan c.

c. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ilmu Pengetahuan

Lembaga ilmu pengetahuan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya adalah melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun tetap harus memperoleh izin resmi terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Narkotika. Pengertian Lembaga Ilmu Pengetahuan termasuk juga instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya, berwenang melakukan pengawasan dan penyidikan serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Pasal 99 UU Narkotika mengancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap :

- Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotek, dan dokter yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ekspor dan Impor Narkotika

Pengaturan ekspor dan impor narkotika dalam UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika meliputi :

1. Surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 19;

Pelaksanaan impor dan ekspor narkotika, tunduk pada ketentuan Undang-undang no. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan peraturan lain yang masih berlaku. Untuk melakukan impor dan ekspor, Menteri Kesehatan hanya memberi ijin kepada satu

pedagang besar farmasi milik negara yang telah mempunyai ijin sebagai importir dan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberikan ijin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara.

Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam daerah Pabean, sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari daerah Pabean (Pasal 1 Ayat 3 & 4). Pengertian Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan (Pasal 1 Ayat 9). Untuk melakukan impor dan ekspor narkotika, pedagang farmasi harus memiliki Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan tersebut (Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 16 Ayat 1)

Pengertian Surat persetujuan impor adalah Surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika (Pasal 1 Ayat 6). Surat Persetujuan ekspor adalah Surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika (Pasal 1 ayat 7).

Selain itu, pelaksanaan impor dan ekspor dilakukan atas dasar persetujuan dari pemerintah negara pengimpor atau pengekspor dan persetujuan tersebut harus dinyatakan dalam dokumen yang

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor dan pengeksport. Impor dan ekspor narkoba hanya dapat dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c UU Narkoba.

2. Pengangkutan, Pasal 20 sampai Pasal 25;

Pengangkutan narkoba meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor, tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun. Pengangkutan narkoba wajib dilengkapi dengan Dokumen Persetujuan ekspor atau impor narkoba dari Menteri Kesehatan RI. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan Pasal 81 Ayat (1).

3. Transito, Pasal 26 sampai Pasal 29;

Transito narkoba harus dilengkapi dengan:

- dokumen persetujuan ekspor narkoba dari pemerintah negara pengekspor;
- dokumen persetujuan impor dari pemerintah negara pengimpor

Kedua dokumen tersebut harus memuat:

- a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika
- b. jenis, bentuk dan jumlah narkotika, dan
- c. negara tujuan ekspor narkotika (Pasal 26)

Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan (Pasal 1 angka 11). Pada dasarnya transito narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan, namun diperbolehkan apabila dalam keadaan tertentu misalnya keadaan memaksa (*force majeure*), dan dilakukan dengan memenuhi syarat.

Perubahan transito dilakukan setelah ada persetujuan dari pemerintah negara pengekspor narkotika, pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika, dan pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika (Pasal 27)

Ancaman terhadap transito narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 81 ayat 1.

e. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penyaluran dan Peredaran Narkotika

Peredaran meliputi setiap kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32).

Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 sampai 38) atau penyerahan (Pasal 39 sampai 40).

Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 5).

Pola penyaluran (Pasal 36) adalah:

- Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu, pedagang besar farmasi tertentu;
- Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan kepada eksportir, pedagang besar farmasi tertentu, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan tertentu;
- Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan dan eksportir;
- Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu adalah rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah tertentu.

Apabila peyaluran tersebut menyimpang dari pola tersebut adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf b dan c UU No.22 Tahun 1997.

Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik dan dokter yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan diancam dengan ketentuan Pasal 99 huruf a UU No.22 Tahun 1997.

Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan diancam dengan ketentuan Pasal 99 huruf d UU No.22 Tahun 1997.

f. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Label dan Publikasi

Untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan, pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi label tersebut diancam pidana dalam Pasal 89 UU No.22 Tahun 1997.

g. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi

Pengguna adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka yang memiliki, menyimpan dan membawa narkotika dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara memperoleh narkotika tersebut secara sah (Pasal 44).

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14).

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis (Pasal 1 angka 12).

Ketergantungan narkotika adalah gejala atau dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan narkotika diputuskan (Pasal 1 angka 13).

Seorang memiliki, menyimpan dan membawa narkotika yang tidak untuk pengobatan atau perawatan diancam dengan :

- i. untuk Narkotika golongan I diancam dengan ketentuan Pasal 78 UU No.22 Tahun 1997.
- ii. untuk Narkotika golongan II dan III diancam dengan ketentuan Pasal 79 UU No.22 Tahun 1997.

Bagi mereka yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum diancam dengan ketentuan Pasal 85.

Kewajiban bagi orang tua dan wali pecandu narkotika di bawah umur dan pecandu narkotika yang telah cukup umur adalah wajib untuk melaporkan atau melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah (Pasal 46 ayat 1 dan 2). Ancaman bagi mereka yang melalikan kewajiban tersebut (orang tua dan wali) diatur dalam Pasal 86 ayat 1 UU No.22 Tahun 1997, sedangkan terhadap pecanduyang telah cukup umur dan orang tuanya yang tidak melapor diatur dalam Pasal 88 ayat 1 dan 2 UU No.22 Tahun 1997.

Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur yang telah dilaporkan, tidak dituntut pidana didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat (Pasal 46 ayat 2). Ketentuan tersebut adalah merupakan alasan penghapus pidana. Untuk pecandu narkotika yang sudah cukup umur yang tidak melapor diancam Pasal 85 dan Pasal 88 ayat 1 UU No.22 Tahun 1997.

h. Tindak Pidana Yang Menyangkut Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika

Undang-undang Narkotika menghendaki agar pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan. Pasal 46 UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa :

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan;

2. Pecandu narkoba yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Kewajiban tersebut jika tidak dilaksanakan maka dapat menjadi tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 86 UU Narkoba sebagai berikut :

- 1) Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2) Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 46 Ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 88 semuanya merupakan Delik Dolus karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melaporkan. Oleh karena itu orang atau wali dan keluarga pecandu narkoba yang lalai tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan, tidak dapat dipidana. Berbeda dengan pecandu narkoba yang sudah cukup umur, kemungkinan sangat sulit untuk melakukan

kelalaian melaporkan diri karena yang bersangkutan tahu bahwa dirinya merupakan pecandu narkoba, maka ini merupakan perbuatan yang disengaja.

i. Tindak Pidana Yang Menyangkut Jalannya Peradilan

Undang-undang Narkotika menyebutkan tentang perbuatan yang menghalang-halangi jalannya proses peradilan narkoba sebagai berikut :

Barang siapa dengan tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan tindak pidana narkoba di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menghalang-halangi dan mempersulit merupakan dua perbuatan yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu menghendaki agar jalannya proses peradilan menjadi tidak lancar atau bahkan gagal. Perbuatan menghalang-halangi dikategorikan terjadi pada saat sebelum pemeriksaan (disemua tingkat pemeriksaan) dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan perbuatan mempersulit, dilakukan ketika pemeriksaan terhadap perkara sedang berlangsung dan pelakunya adalah orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau pejabat pemeriksa.

j. Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemusnahan dan Penyitaan

Sebagaimana layaknya suatu tindak pidana maka semua barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoti maka akan dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan barang bukti tersebut harus diajukan pada saat persidangan pengadilan. Apabila barang-barang tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana narkotika maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam perkara narkotika sangat mungkin barang buktinya berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk diajukan semuanya pada saat persidangan pengadilan. Terhadap hal ini, maka berdasarkan Pasal 71 akan dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya akan dimusnahkan. Semua tindakan penyidik dalam pemusnahan tersebut harus dibuatkan berita acaranya dan dimasukkan dalam berkas perkara. Jika dalam hal ini penyidik tidak melakukan tugasnya dengan baik atau bahkan menyalahgunakan barang bukti maka berdasarkan Pasal 94 untuk penyidik PNS dipidanan dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan untuk penyidik polisi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

k. Tindak Pidana Yang Menyangkut Keterangan Palsu

Dalam perkara narkotika, apabila saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana berdasarkan Pasal 95 UU

Narkotika bahwa saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka sidang pengadilan maka dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling bayak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Jika dikaitkan dengan KUHP maka Pasal 95 UU Narkotika ini memang tidak menyebutkan dengan jelas apakah keterangan palsu yang dimaksud adalah merupakan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah atau tidak dibawah sumpah. Namun demikian ketentuan dalam Pasal 95 UU Narkotika ini tetap tidak dapat dilepaskan dari peraturan yang menjadi induknya yaitu KUHP sehingga makna yang tersirat tetap memiliki hubungan erat dengan Pasal 163 Ayat (3) KUHP, bahwa keterangan saksi sangat terikat dengan sumpah yang telah diucapkan, sedangkan keterangan saksi yang diberikan tidak dibawah sumpah maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, meskipun keterangan yang diberikan saksi berhubungan atau bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain (Pasal 185 Ayat (7) KUHP).

1. Tindak Pidana Yang Menyangkut Penyimpangan Fungsi Lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk memproduksi, menyerahkan, menyalurkan yang ternyata melkaukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan

narkotika sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam Pasal 99 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi :

- Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik dan dokter yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

m. Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemanfaatan Anak di bawah Umur

Kejahatan di bidang narkotika tidak semuanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya pula kejahatan ini dilakukan

bersama-sama dengan anak-anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa umumnya mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis yang belum maksimal. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 UU Narkotika yaitu :

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai Pasal 84 UU Narkotika dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pasal di atas hanya dikenakan kepada orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana dengan menggunakan UU Pengadilan Anak jadi mengingat usianya yang belum dewasa maka berkas perkaranya harus dipisahkan. Kecuali apabila pelaku kejahatan Pasal 87 ini adalah anak

yang belum dewasa juga maka berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.

n. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Di Luar Negeri

Terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri tetap berlaku ketentuan UU Narkotika. Ketentuan Pasal 97 menetapkan bahwa :

Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 87, diluar negara RI diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini.

Namun demikian ketentuan Pasal 97 ini hanya dapat diberlakukan apabila yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia, jadi apabila pelaku masih berada di luar negeri dan tertangkap oleh negara dimana pelaku berada maka akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku pada negara setempat.

Mengenai kewenangan pengadilan negeri mana yang akan mengadili perkara narkotika yang dilakukan di luar negeri, baik KUHAP maupun UU Peradilan Umum dan UU Narkotika tidak menetapkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili , sehingga yang digunakan adalah teori diwilayah hukum pengadilan negeri dimana pelaku ditangkap, atau wilayah domisili pelaku atau

Pengadilan Negeri di ibu Kota Negara (PN Jakarta Pusat). Hal ini masih memerlukan pengaturan lebih jelas di masa mendatang.

Terhadap pelaku kejahatan narkoba terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya karena perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dampaknya sangat membahayakan dan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dari pemberatan hukuman tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya agar menjadi sadar dan jera sehingga tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Dalam UU Narkotika terdapat 4 (empat) alasan untuk melakukan pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan narkoba, yaitu :

1. Karena perbuatannya didahului dengan permufakatan jahat;

Adanya persekongkolanbeberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di bidang narkoba merupakan salah satu alasan untuk melakukan pemberatan hukuman. Dalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa agar tindak pidana narkoba yang didahului dengan permufakatan jahat hukumannya diperberat. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 UU Narkotika. Pemberatan hukumannya terlihat, bahwa apabila tindak pidana di dalam pasal-pasal tersebut

didahului dengan permufakatan jahat maka dijatuhi pidana penjara dan denda yang masing-masing lebih berat dari pada tanpa permufakatan jahat. Dalam Pasal 79 sampai Pasal 82 terdapat ancaman pidana minimal dan maksimal baik pidana penjara maupun denda. Kecuali Pasal 79 karena tindak pidananya menyangkut narkotika golongan II dan III.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 83 UU Narkotika menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pasal-pasal tersebut.

Dengan demikian letak pemberatan hukumannya dapat dilihat dengan cara membandingkan dengan Pasal 53 KUHP, bahwa hukuman bagi pelaku yang melakukan percobaan tindak pidana, dikurangi sepertiganya, sedangkan percobaan melakukan kejahatan narkotika dalam Pasal 78 sampai Pasal 82 tidak terdapat pengurangan seperti KUHP sehingga tindak pidananya tidak berbeda dengan yang bukan percobaan.

2 Karena dilakukan secara terorganisasi;

Pemberatan hukuman juga dilakukan terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan secara terorganisasi karena pelakunya terdiri dari sejumlah orang yang masing-masing bekerja sama dengan peranan yang berbeda sebagaimana layaknya sebuah organisasi dimana terdapat pimpinan dan anggota. Mengingat kejahatannya dilakukan secara terorganisasi sehingga kejahatan dikemas dengan lebih rapi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, sehingga pidananya lebih berat dari pada dengan permufakatan jahat. Pemberatan pidananya dapat dilihat dalam Ayat (4) masing-masing Pasal 78 sampai Pasal 82 UU Narkotika.

3. Karena dilakukan oleh korporasi;

Pasal 1 Ayat (9) UU Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam korporasi, sifat organisasinya adalah terang-terangan baik nama organisasi, pimpinan organisasi maupun kegiatannya mudah diketahui karena korporasi dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Firma maupun Yayasan. Oleh sebab itu, dengan organisasi yang sifatnya lebih rapi ini dan sudah terbiasa melakukan kegiatan di masyarakat, jika korporasi

melakukan kejahatan narkotika maka pidananya lebih diberatkan lagi dari kejahatan narkotika yang dilakukan secara terorganisasi. Pemberatan hukumannya dapat dilihat dari Ayat (4) masing-masing Pasal 78-Pasal 82 sedangkan untuk personilnya diberatkan dengan ketentuan Ayat (1) Pasal 78-Pasal 82.

4. Karena dilakukan oleh residivis.

Pasal 96 UU Narkotika mengatur bahwa barang siapa yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana dalam Pasal 78-Pasal 82 dan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 serta Pasal 87, maka pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dijatuhi pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Undang-undang hanya memberi batas waktu 5 (lima) tahun sejak diputusnya perkara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap mereka yang mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu apabila perbuatannya dilakukan lewat dari 5 (lima) tahun, maka pelakunya tidak dapat dikatakan sebagai residivis dan tidak dikenakan Pasal 96.

2. Jenis Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika

Dalam persidangan perkara narkotika, hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan berat ringannya kesalahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Meskipun tindak pidana di bidang narkotika merupakan jenis tindak pidana khusus namun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki hak asasi.

Tidak dapat dipungkiri memang bahwa kejahatan narkoba menimbulkan dampak yang sangat membahayakan baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan bangsa dan negara. Sekali seseorang terjerumus pada penyalahgunaan narkoba maka akan membutuhkan waktu lama untuk membuatnya kembali pulih seperti manusia normal pada umumnya. Bahkan tak jarang pada kasus-kasus tertentu seringkali upaya rehabilitasi tak mampu memberi jaminan pemulihan ketika nyawa pengguna narkoba tak lagi mampu diselamatkan. Angka kematian yang disebabkan oleh narkoba pun semakin meningkat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan setiap harinya di Jakarta 2-3 orang meninggal per hari karena penyalahgunaan narkoba. Bahaya penyakit menular Hepatitis B/C dan HIV/AIDS juga meningkat. 80% pengguna narkoba dengan jarum suntik dipastikan menderita penyakit Hepatitis B/C dan 40-50% tertular HIV/AIDS. Penyebabnya adalah jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian.

Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam lembaran negara RI tahun 1997 nomor 67 dan tambahan lembaran negara RI nomor 3698 berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan. Sebelum lahirnya undang-undang No.22 Tahun 1997 negara kita memberlakukan Undang-undang No. 9 tahun 1996 tentang Narkotika (lembaran negara RI tahun 1976 nomor 36, tambahan lembaran negara RI nomor 3086), namun undang-undang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.

Di samping itu, Indonesia juga terikat meratifikasi ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988.

Pada pokoknya Undang-undang Narkotika ini pengaturannya sama dengan Undang-undang Psikotropika. Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena tujuannya demikian, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut pasal 3 undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa Pengaturan Narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Kemudian undang-undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi menurut undang-undang tersebut, ketersediaan narkotika adalah penting adanya namun tidak boleh disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika inilah yang diancam dengan pidana.

Ancaman pidana dalam Undang-undang Narkotika ini beragam sesuai dengan derajat tindak pidana yang dilakukan. Bentuk-bentuk pidanaannya masih mengacu pada KUHP yakni pidana mati, seumur hidup, penjara, dan denda . Tidak berbeda dengan apa yang diuraikan dalam Undang-undang Narkotika dalam bagian ini juga akan dikutipkan secara langsung pasal-pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana mati. Pasal-pasal tersebut adalah:

a. Pasal 80

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan *pidana mati* atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b. Ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan *pidana mati* atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

b. Pasal 81

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- c. Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan *pidana mati* atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- d. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- e. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- f. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

c. Pasal 82

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan *pidana mati* atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau

menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan *pidana mati* atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan *pidana mati* atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan beberapa pasal diatas dapat dilihat bahwa Pidana Mati masih merupakan ancaman pidana yang dianggap paling dapat memuaskan tujuan pemidanaan. Berbicara tentang sanksi pidana memang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang dijatuhkan negara sebagai reaksi keras terhadap perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang

pidana, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Dalam teori hukum pidana menurut para sarjana hukum pidana terkemuka, bahwa tujuan pidana adalah prevensi, baik prevensi umum (*generale preventie*), maupun prevensi khusus (*speciale preventie*). Dalam banyak literatur juga disebut bahwa tujuan hukum pidana dan pemidanaan selalu menjadi awal dari buah pemikiran para sarjana. Ahli-ahli penologi juga membahas lebih dalam tentang sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana (*schultznorm*) adalah nyawa, badan (kebebasan), kehormatan dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara.

Walaupun tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

Oleh karena itu pulalah penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat

kebendaan. **J.E Sahetapy** telah memperingatkan bahwa “Pembebanan pidana (*een strafpleggen*), menurut hemat saya harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana⁵¹

Pembahasan tentang eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pembedaan. Pembahasan terhadap tujuan pembedaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang sejauh mana jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam suatu sistem hukum pidana. Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pembedaan yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingat, pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan.

Bertolak dari pendapat tersebut maka untuk melihat dasar pembedaan pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia akan dilihat apakah pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan UU yang lain) dapat memenuhi tujuan pembedaan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

⁵¹ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bandung, 2007, hal 37

Namun demikian mengingat dalam sistem hukum pidana di Indonesia tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang, maka tujuan pemidanaan yang akan digunakan sebagai tolok ukur dan dasar pembenaran dalam memahas pidana mati lebih bersifat teoritis.

Upaya mencari pembenaran terhadap pidana mati terhadap kejahatan narkoba juga dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep/Rancangan KUHP sebagai “embrio” dari sistem hukum pidana Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk melihat sampai seberapa jauh Konsep/Rancangan KUHP menampung gagasan/ide tentang pidana mati.

Sebagaimana telah disinggung di muka, berbagai teori pemidanaan yang mengemuka pada jamannya telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia.

Teori retributive, merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi balas dendam.

Sementara itu teori teleologis memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku kisasnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak

mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Sedangkan Teori Integrative, merumuskan tujuan pemidanaan dengan mengartikulasikan beberapa teori pemidaan sekaligus. Menurut teori ini tujuan pemidanaan bersifat plural. Pidana dan pemidanaan dilihat sebagai proses kegiatan teradap pelaku tindak pidana, yang dengan cara tertentu diharapkan untuk mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat.

Selain itu juga muncul teori yang dikemukakan oleh Muladi yang disebut Teori Pemidanaan Integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Dengan demikian menurut Muladi, tujuan pemdanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut **Muladi**⁵² seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang harus dipenuhi meliputi:

- (1) Pencegahan (umum dan khusus);
- (2) Perlindungan masyarakat ;
- (3) Memelihara solidaritas masyarakat;

⁵² Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung, 1985, hal.53

(4) Pengimbangan/pengimbangan.

Harus dipenuhinya seperangkat tujuan pemidanaan tersebut, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi tersebut dapatlah kiranya dikemukakan, bahwa penonjolan salah satu tujuan pemidanaan tetap dimungkinkan, tetapi tidak berarti mengabaikan atau menghilangkan tujuan yang lain.

Berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut, menurut hemat penulis teori yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi. Tujuan pemidanaan dalam teori ini senafas dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam naskah Rancangan KUHP Tahun 2005 dan 2006 yang dirumuskan dalam Pasal 54. Dalam ketentuan Pasal 54 Naskah Rancangan KUHP tersebut disebutkan :

(1) Pemidanaan bertujuan untuk :

Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Ke-2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

Ke-3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Ke-4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

- (2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Berikut ini akan dilihat sampai seberapa jauh pidana mati dapat memenuhi aspek pokok tujuan pidanaaan tersebut, sehingga pidana mati dapat memperoleh dasar pbenarannya.

1. Aspek perlindungan masyarakat.

Pada hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana, maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini berarti pidana mati masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan memenuhi/sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat. Memang, apabila dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, pidana mati dapat memenuhi ketentuan itu..

Seperti diketahui tindak pidana kejahatan perdagangan gelap narkoba dari tahun ke tahun pelakunya terus bertambah dengan modus operandi yang semakin canggih. Maka hukuman mati dianggap pas karena narkoba dapat merusak masa depan anak bangsa. Narkoba merupakan "monster" yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tanpa pandang bulu (tua, muda, laki-laki maupun wanita) dengan

kata lain pengedar, pemasok dan pendistributor narkoba pada dasarnya telah merampas hak hidup (*the right to life*) orang banyak(korban penyalahgunaan narkoba) yang juga wajib dilindungi oleh konstitusi.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (2004-2005)⁵³, dapat diperoleh kesimpulan dari tahun ketahun peredaran gelap narkoba semakin meningkat cukup significant baik kualitas maupu kuantitas, hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini berjumlah 3,2 juta atau 1,5 % dari populasi penduduk Indonesia, dengan jumlah sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat sebesar Rp. 23,6 Triliun, sementara itu angka kematian akibat penyalahgunaan narkona mencapai 15.000 orang pertahun atau setara dengan 40 orang setiap hari meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Selain itu fakta menunjukkan hampir 30% penghuni Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Jika dibandingkan antara pihak yang akan dieksekusi mati bagi terpidana mati kasus perdagangan gelap narkoba (saat ini berjumlah 52 orang) dengan jumlah korban yang mati maupun sosial cost yang harus ditanggung adalah sangat ironi.

⁵³Dalam Mualimin Abdi, Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007

Jadi dari aspek perlindungan masyarakat peneanaan ancaman pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan telah memenuhi aspek perlindungan masyarakat ini.

2. Aspek perlindungan individu

Apabila kebijakan tentang pidana mati dilihat dari aspek yang lain, yaitu aspek perlindungan individu, maka akan diuraikan sebagai berikut:

Aspek perlindungan terhadap individu merupakan implementasi dari falsafah pembinaan sebagai falsafat pemidanaan yang sekarang dianut. Ing Oei Tjo Lam⁵⁴ berpendapat bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan pertama tadi.

Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa kepentingan dari anggota masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak hanya menjaga ketertiban umum tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah termasuk juga orang yang melakukan tindak pidana. Tetapi dengan adanya pidana mati maka hal ini tidak dapat terwujud, karena dengan adanya pidana mati tersebut, tamatlah riwayat orang dan

⁵⁴ Dalam Andi Hamzah, Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia, 1984, al. 36

tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri dan memberikan pendidikan kepadanya.

Pidana mati adalah pidana yang harus dijalani terpidana. Dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia pidana mati telah menempatkan terpidana dalam penderitaan yang tidak terbatas. Kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undang di Indonesia telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan nyawanya.

Kebijakan tentang pidana mati yang ada di Indonesia tidak memberikan kemungkinan modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan/perbaikan pada diri terpidana. Sehingga kebijakan ini tidak memberikan kemungkinan terpidana mati untuk mengalami perubahan bentuk pemidanaan menjadi pidana yang lebih rendah bobotnya dari pidana mati.

Dengan demikian, dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak sesuai/tidak memenuhi tujuan pemidanaanyang ditetapkan.

Dari pembahasan tersebut di atas terlihat, bahwa kebijakan tentang pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia cenderung hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat

dengan mengabaikan perlindungan kepada individu. Dengan demikian, berdasarkan teori pemidanaan integratif (Kemanusiaan dalam sistem Pancasila), kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini tidak dapat dibenarkan⁵⁵.

Kebijakan tentang pidana mati dalam perundang-undang di Indonesia selama ini tidak dapat memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif. Perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif dalam pemidanaan sebagai implementasi ide monodualistik mutlak perlu diberikan agar pemidanaan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, bertolak dari teori pemidanaan integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila), kebijakan merumuskan/menentukan tujuan pemidanaan tidak dibenarkan apabila hanya berorientasi pada salah satu aspek perlindungan dengan mengabaikan aspek yang lain. Menurut teori ini, pidanaan haruslah dapat memenuhi seperangkat tujuan secara utuh, dengan catatan, tujuan manakah yang menjadi titik tekan bersifat kasuistis.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan, tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis

⁵⁵ Syamsul Hidayat, Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba, Tesis, 2008. Hal. 117.

maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Jadi, jenis sanksi yang sering diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah pidana mati.

B. KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NARKOBA YANG AKAN DATANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA

Berdasarkan peraturan UU tentang Narkotika dan Psikotropika bahwa tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana

penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pembedaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam sistem pembedaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia.

Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

1. Keseimbangan Monodualistik Dalam Pancasila dan Kaitannya Dengan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Untuk Tindak Pidana Narkoba

Dalam Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ancaman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba adalah dijatuhinya pelaku dengan pidana mati. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai pidana mati tersebut maka haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai relevansinya dengan nilai dan norma yang hidup di alam Pancasila ini, dimana sebagai sebuah *Groundnorm*, Pancasila haruslah menjiwai dan menjadi dasar seluruh tertib hukum yang ada di Indonesia. Ini berarti masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan Pancasila. Salah satu masalah tersebut adalah mengenai ancaman dan pelaksanaan pidana mati.

Untuk dapat mengetahui apakah Pidana Mati bertentangan atau tidak dengan Pancasila maka haruslah pidana mati dihubungkan dengan seluruh sila yang ada pada Pancasila. Jika sila-sila tersebut dibahas secara parsial maka akan timbul perbedaan pendapat tentang pidana mati bertentangan atau sejalan dengan Pancasila. Sebagai suatu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya.

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Notonagoro adalah causa prima, pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa diamalkan hampir oleh seluruh Bangsa Indonesia. Untuk itu ancaman

dan pelaksanaan pidana mati harus berpedoman pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana mati dilihat dari Sila Ketuhanan Yang Esa diperkenankan tetapi terbatas pada kejahatan yang membahayakan negara.⁵⁶

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab akan dilihat dari sudut perikemanusiaan. N.N. Temadja saat menuntut pidana mati menyatakan bahwa “ Perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang yang mempunyai perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi, dan bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi orang lain.”⁵⁷

Jika perikemanusiaan ini dijadikan dasar maka bisa jadi mereka yang tidak setuju dengan pidana mati juga mempergunakan alasan perikemanusiaan untuk menyatakan bahwa pidana mati adalah tidak manusiawi. Namun satu hal yang perlu diingat adalah apabila pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cukup manusiawi maka tidak dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak berperikemanusiaan. Hal ini disebabkan pidana mati akan dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan kelas berat. Demikian pula yang diatur dalam UU Psikotropika dan UU Narkotika. Pidana mati tidak diancamkan

⁵⁶ Kesimpulan Andi Hamzah tersebut adalah berdasarkan ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia, yang pada intinya memperbolehkan adanya pidana mati. Selengkapnya baca Andi Hamzah, *ibid.* Hal. 69-72

⁵⁷ N.N. Temadja, (Jaksa di Semarang), dalam Mr. The Eng Gie, dalam tulisannya “Pidana Mati di Indonesia” dalam S.K Angkatan bersenjata, Oktober 1966

kepada mereka yang melakukan kejahatan yang tidak tergolong menyebabkan kerusakan atau kerugian yang parah . Pidana mati hanya diancamkan pada mereka yang melakukan delik tertentu dengan objek dan cara tertentu, tidak diancamkan pada semua jenis tindak pidana narkoba.

Sila ketiga dari Pancasila yakni Persatuan Indonesia menegaskan bahwa tanah air kita adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Apabila dihubungkan dengan pidana mati, maka pidana mati dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah hal-hal yang mengancam persatuan (kebangsaan). Para pelaku Kejahatan Narkoba sangat berpotensi merusak bangsa. Ini merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan berkebangsaan kita. Untuk itu Pidana mati tidak bertentangan dengan sila ketiga.

Sila Keempat dari Pancasila adalah bertumpu pada demokrasi dan kerakyatan. Drijarkoro menyatakan bahwa demokrasi sebagai prinsip yang menyebabkan warga masyarakat saling memandang, saling menghormati, menerima dan kerja sama dalam kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama. Mohammad Hatta

menyatakan bahwa asas Kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil dan dilakukan dengan rasa tanggungjawab⁵⁸

Untuk mewujudkan itu semua pemerintah menciptakan hukum yang harus dapat mengkomodir kepentingan semua orang hingga dapat dijalankan prinsip-prinsip demokrasi dan kerakyataan tersebut. Pidana mati sebagai bagian dari hukum bertujuan agar kepentingan bersama yang sangat penting tidak dipermainkan. Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan yang mengancam kepentingan bersama. Maka hukuman mati bagi pelakunya tidak bertentangan dengan sila keempat ini.

Keadilan sosial menurut M. Hatta⁵⁹ adalah keadilan yang merata dalam segala lapangan hidup, dalam bidang ekonomi, sosial dan bidang kebudayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Keadilan sosial dalam Praktek hendaknya dapat merasakan keadilan yang merata dalam segala hidup.

Soekarno juga memberi defenisi tentang keadilan sosial, yaitu keadilan sosial ialah sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan dan tidak ada penghisapan⁶⁰.

Antara pidana mati dan keadilan sosial berhubungan dengan kedua uraian di atas, tidak ada pertentangan, karena prinsip pidana

⁵⁸ Andi Hamzah, Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Op. Cit, hal 76.

⁵⁹ Ibid, hal 77.

⁶⁰ Ibid.

mati adalah keadilan sosial yang berdasarkan persamaan hak. Penerapan pidana mati dalam asas keadilan sosial akan lebih jelas jika dihubungkan dengan pandangan Drijarkoro bahwa keadilan sosial adalah perikemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam suatu bidang yakni bidang ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dengan syarat-syarat hidup kita. Demi perikemanusiaan dia tidak boleh bertindak sedemikian cara, sehingga manusia lain tidak mempunyai perlengkapan dan syarat hidup yang cukup⁶¹.

Untuk melihat seberapa penting nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila itu dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam kebijakan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya kebijakan legislatif tentang pidana mati akan dikaji sejauhmana hubungan (kedudukan) Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sistem kemasyarakatan Indonesia pada dasarnya adalah menyeimbangkan antara sifat individu dan sosial, yang keduanya merupakan sifat kodrat manusia. Konsepsi kemasyarakatan yang demikian telah melahirkan asumsi dasar, bahwa penonjolan salah satu sifat kodrat manusia akan mengakibatkan timbulnya disharmoni atau ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

⁶¹ Ibid. Hal 77-78

Berkaitan dengan persoalan ini secara panjang lebar Noor MS Bakry⁶² mengemukakan :

“Mementingkan salah satu sifat kodrat (manusia, pen.) akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia, suatu masyarakat jika hanya mementingkan sifat individu yang berlebih-lebihan mewujudkan sistem masyarakat yang individualisme atau liberalis yang selalu menonjolkan hak-hak individu mengabaikan hak bersama, sehingga sering timbul juga hak individu yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Sebaliknya jika suatu masyarakat hanya mementingkan sifat sosial saja mengabaikan sifat individu, mewujudkan sistem masyarakat yang kolektif atau komunis, tidak mengakui hak individu, yang ada adalah hak bersama sehingga hak pribadi diabaikan yang secara berlebih-lebihan menonjolkan masyarakat dan seolah-olah menelan individu. Masyarakat Indonesia selalu menyeimbangkan dua sifat kodrat tersebut yang ajarannya terkandung dalam ajaran Pancasila, sehingga merupakan ajaran keseimbangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara”.

Bertolak dari pendapat di atas tersimpul, bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai dasar masyarakat Indonesia yang tidak menonjolkan salah satu sifat kodratnya sebagai

⁶² Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1994, hal. 61

manusia baik yang bersifat individu maupun kolektif terumuskan dalam Pancasila yang tercermin dari kelima sila dalam Pancasila. Esensi dari pendapat di atas adalah, bahwa Pancasila merupakan implementasi dari nilai keseimbangan antara sifat individu dengan sifat sosial masyarakat Indonesia. Melengkapi pemahaman terhadap persoalan ini Noor MS Bakry lebih lanjut mengemukakan⁶³ :

“.....Pancasila adalah menyeimbangkan sifat individu dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektifisme untuk menegakkan negara modern yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualistik atau sering disebut negara berfaham integralistik”.

Berdasarkan pandangan di atas cukup jelas kiranya, bahwa sistem kemasyarakatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengakui manusia sebagai pribadi otonom yang dikarunai martabat mulia, tetapi sampai pada akar-akarnya juga makhluk sosial. Dalam perspektif yang demikian disadari, bahwa manusia hanya dapat hidup layak sebagai manusia mengembangkan hidup pribadinya dan mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

⁶³ ibid

Hubungan Pancasila dan Pidana mati ini juga diuraikan oleh Bambang Poernomo⁶⁴ Sebagai berikut:

1. baik dalam hal pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim pada kenyataannya ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya
2. berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran kemanfaatannya demi kepentingan umumbagi masyarakat harus didahulukan, baru kemudian kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berfikir bahwa bekerjanya tertib hukum yang efisien lebih baik mulai bertolak pada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan disamping itu dasar pembenaran untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan *subsociale* mempunyai kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi,
3. dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban Bangsa Indonesia tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampui kenyataan dan peradaban bangsa-bangsa terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataannya peradabannya

⁶⁴ Bambang Pernomo, Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakrat, 1982. Hal 17

tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati

4. ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana mati dan pembedaan tidak dapat melepaskan sama sekali alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.

Bambang Poernomo⁶⁵ juga berpendapat sebagai berikut :

”Pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi tercapainya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dengan demikian maka pidana mati pada hakekatnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun demikian untuk dapat mengetahui apakah nilai utama yang terkandung dalam Pancasila yakni keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tercermin dalam pidana mati maka berikut akan diuraikan tentang hal tersebut.

Dalam perspektif sistem kenegaraan, nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia tersebut telah berkembang di bawah ilham ide-

⁶⁵ Ibid, hal 23

ide besar dunia menjadi dasar filsafat negara modern. Dalam konteks kenegaraan ini, Pancasila pada hakekatnya merupakan sintesa antara nilai-nilai yang tumbuh dari jiwa dan kebudayaan bangsa Indonesia dengan ide-ide besar dunia tersebut. Bertolak dari pembahasan di atas secara jelas tersimpul, bahwa baik dalam sistem kemasyarakatan maupun dalam sistem kenegaraan di Indonesia, nilai-nilai dasar yang menjiwalkannya adalah nilai-nilai keseimbangan atau monodualistik yang sudah terumuskan dalam Pancasila.

Berikut ini, akan dilihat sejauh mana urgensi nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila tersebut dijadikan arahan, pedoman dan dasar dalam kebijakan berbangsa dan bernegara khususnya kebijakan dibidang hukum.

Seperti dimaklumi bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila selain menjadi falsafah hidup, juga menjadi falsafah negara. Sebagai filsafat hidup bangsa Pancasila merupakan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara.

Makna filosofi dari penyertaan ini adalah bahwa nilai-nilai luhur dalam Pancasila itu, harus tercermin secara jelas dalam sistem hukum di Indonesia termasuk juga sub sistem pidananya. Dengan demikian tolok ukur praktis mengenai hukum di Indonesia tidak lain adalah

Pancasila sebagai abstraksi dari nilai-nilai luhur kehidupan manusia Indonesia, yang didalamnya terkandung cita-cita hukum bangsa.

Kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan sekarang ini cenderung hanya melindungi masyarakat yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Sementara aspek perlindungan terhadap individu kurang diperhatikan. Tidak adanya keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam kebijakan tentang pidana pidana mati, nampak jelas dalam kebijakan yang terumuskan dalam KUHP tidak memberi kemungkinan “modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pidanaan yang telah berkekuatan tetap” yang didasarkan pertimbangan karena adanya “perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri terpidana itu sendiri”. Dalam konteks ini dapat dikemukakan, bahwa kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam KUHP sekarang kurang berorientasi pada ide “individualisasi pidana”.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut⁶⁶ :

1. pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas Personal)
2. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas) tiada pidana tanpa kesalahan

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* ..., op.cit. hal 38.

3. pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya hukuman pidana mati kasus-kasus narkoba- yang mengacu pada KUHP dan aturan pelaksana di bawahnya- tidak memungkinkan ada modifikasi hukum pidana (perubahan/penyesuaian) Bahkan banyak sekali terpidana mati narkoba yang harus menunggu bertahun-tahun tanpa ada perubahan hukuman. Saat ini 62 terpidana mati kasus narkoba, baru 3 orang yang dieksekusi. Demikian diungkapkan Kepala Pelaksana Harian BNN Komisaris Jenderal Polisi I Made Mangku Pastika⁶⁷. Maka dapat dikatakan juga bahwa mereka yang terkena pidana mati juga terkena pidana penjara.

Jadi pelaksanaan hukuman pidana mati ini memang mementingkan kepentingan umum dengan berupaya menghukum pelakunya untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, tetapi tidak melindungi kepentingan individu pelaku tindak pidana narkoba. Sanksi pemedanaan terutama pidana mati memang ibarat pisau bermata dua, di

⁶⁷ Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004, [http/ www.bnn.go.id/konten](http://www.bnn.go.id/konten)

satu sisi hukum pidana melindungi kepentingan hukum dari masyarakat dari tetapi di sisi lain melukai kepentingan hukum pelaku.

Dengan demikian terdapat kesenjangan antara “yang seharusnya” dengan “keadaan yang senyatanya”. Dengan mengacu pada tolok ukur Pancasila dimana nilai keseimbangan monodualistik merupakan nilai-nilai substansial yang “seharusnya” menjadi nilai-nilai yang seharusnya diimplementasikan dalam hukum di Indonesia, maka kebijakan tentang pidana mati yang ada sekarang ini mengandung kelemahan yang sangat mendasar.

Orientasi kebijakan tentang pidana mati yang hanya cenderung melindungi masyarakat dengan mengabaikan perlindungan terhadap individu tidak sesuai dengan gagasan/ide monodualistik sebagai nilai dasar dalam filsafat hidup Negara Pancasila.

Ide keseimbangan monodualistik seharusnya diarahkan pada dua sasaran pokok yakni ”perlindungan masyarakat” dan ”perlindungan pembinaan individu”. Menerapkan ide keseimbangan monodualistik yang terdapat dalam Pancasila tersebut bukanlah hal yang mudah, terutama untuk kejahatan-kejahatan kelas berat seperti Narkoba ini. Ancaman pidana mati yang bertujuan efek penjeraan kepada pelaku dan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan hal serupa harus diaplikasikan. Pidana mati yang dilaksanakan sekarang ini efek penjeraan dan mempersiapkan pelaku untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak dapat terwujud. Orang yang sudah dipidana mati

mempunyai kesempatan yang sangat kecil untuk kembali ke masyarakat. Jadi Ancaman pidana mati dalam kejahatan narkoba tidak seluruhnya mencerminkan ide monodualistik seperti yang dicitakan Pancasila.

2. Ancaman Pidana Mati Narkoba dalam Perspektif Internasional

Dibeberapa negara, pidana mati ternyata masih digunakan. Wikipedia⁶⁸ mengungkap data penggunaan pidana mati sebagai berikut:

- a. *Abolished for all offenses (88)*
- b. *Abolished for all offenses except under spesial circumtanses (11)*
- c. *Retains, thought not used for at least 10 years (30)*
- d. *Retains Death Penalty (68)*

Dari data di atas terlihat masih ada keseimbangan antara kelompok kontra pidana mati (abolisionis) yakni 99 negara.dan kelompok pro pidana mati (retensionis) 98 negara.

Apabila dilihat dari wilayah negara/benua, sumber wilkipedia di atas mengungkap data sebagai berikut :

- a. Di semua wilayah Eropa (kecuali Belarus) dan kebanyakan negara-negara pasifik (termasuk Australia, New Zealand dan Timor Leste telah menghapus pidana mati

⁶⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Penalty

- b. Di Amerika Latin, banyak negara yang juga telah menghapus pidana mati, namun beberapa negara lainnya (seperti di Brazil) masih memperbolehkan pidana mati untuk keadaan eksepsional
- c. Di USA, Guetamala, kebanyakan negara negara-negara Karibbean, Asia dan Afrika masih mempertahankan pidana mati
- d. Negara terakhir yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan adalah Albania.

Diantara negara yang semula menghapus pidana mati, ada yang kemudian menghidupkan kembali dan mencabut kembali. Misalnya Filipina pada tahun 1987 menghapus pidana mati dan pada tahun 1993 mengintrodusir pidana mati dan pada tahun 2006 menghapus kembali pidana mati.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kovenan Internasional Hak-Hak sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Poltical Rights/ICCPR*) merupakan dua instrumen hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak dilaksanakannya praktek hukuman mati ini. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas kehidupan kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Poltik yang menyatakan :

“every human being has the right to life. This Right shall be protected by the law. No one shall be arbitrarily deprived has to life”

Ketentuan lain yang berupaya menghapus hukuman mati adalah optional protocol II dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*The second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*). Optional protocol II tersebut bertujuan untuk menghapuskan secara total hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana tidak lagi memiliki legitimasi di dalam sistem hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan hak-hak sipil dan politik.

Sejak saat itu wacana penghapusan pidana mati (*capital punishment* atau *death Penalty*) semakin ramai dibahas dalam forum Internasional, terutama pada Tahun 1994, ketika UN General Assembly mempertimbangkan perlunya resolusi untuk membatasi pidana mati dan mendorong *moratorium* untuk eksekusi-eksekusi hukuman pidana mati yang cukup menimbulkan pro dan kontra di kalangan negara-negara anggota PBB. Sebagian besar negara anggota PBB berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah isu HAM sehingga resolusi tersebut gagal disepakati oleh UN General Assembly. Namun demikian negara yang menolak hukuman mati tetap menempatkan hukuman mati dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, dan pada akhirnya berhasil mendorong UN High Commission on Human Rights menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan “ *abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and to progressive development of human rights*”

Dalam perkembangannya, upaya penghapusan hukuman mati semakin berkembang di berbagai negara. Negara-negara *Council of Europe* telah membentuk sebuah protokol konvensi Eropa tentang hak asasi manusia yang menuntut penghapusan pidana mati.

Namun peraturan-peraturan tersebut tidak dapat dibaca secara parsial . Di dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, “ Setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya” namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut :

“ Di dalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Demikian juga dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa “*every human being has the right to life*” Namun pernyataan itu dilanjutkan dengan tegas bahwa “*no one shall be arbitrarily deprived of his life*” Jadi Walaupun Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “ setiap manusia mempunyai hak untuk hidup” tetapi tidak berarti hak

hidupnya itu tidak dapat dirampas. Yang tidak boleh adalah ‘perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang’ (*arbitrarily deprived of his life*).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara moral perlu juga memperhatikan isi deklarasi cairo mengenai Hak-Hak Asasi Islami yang diselenggarakan OKI yang dalam Pasal 8 huruf a deklarasi tersebut menyatakan “ Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat” sehingga menurut pandangan negara-negara OKI, pencabutan hak untuk hidup yang tidak didasarkan atas hukum yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang.

Di negara-negara yang menganut pidana mati, nampak adanya perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaan/eksekusi pidana mati. Pertama dengan melakukan “penundaan pidana mati” (*suspended death penalty*, “*suspended execution*” atau “*moratorium*” dan kedua mencari/menawarkan “alternatif pidana mati” (*alternatif to death penalty*).

Di negara-negara bagian Amerika, penundanaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati, sambil menunggu kajian

yang lebih mendalam dan tuntas mengenai pembaharuan sistem pidana mati yang ada. Penundanaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada yang dengan “executive order” dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif⁶⁹.

Negara-negara bagian di USA kebanyakan menunda pelaksanaan pidana mati sejak tahun 1972, tetapi kemudian menghidupkannya kembali. Hal ini dinungkapan dalam data sebagai berikut⁷⁰ ;

NEGARA BAGIAN	PENUNDAAN PIDANA MATI (Suspension)	DIUNDANGKAN KEMBALI (Reenactment)	TAHUN PERTAMA PENJATUHAN PIDANA MATI (SEJAK DIUNDANGKAN KEMBALI)
ALABAMA	Sejak 1972	1976	1983
ARIZONA	sejak 1972	1973	1992
ARKANSAS	sejak 1972	1973	1990
CALIFORNIA	Sejak 1972	1974	1992
COLORADO	Sejak 1972	1975	1997
CONNECTICUT	Sejak 1972	1973	Tidak ada
DELAWARE	Sejak 1972	1974	1992

⁶⁹ Dalam Barda Nawawi Arief, “Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indoneisia’ Makalah, dimuat dalam Jurnal legislasi Indonesia Volume 4 no.4 Desember 2007

⁷⁰ Ibid.

FLORIDA	Sejak 1972	1972	1979
GEORGIA	Sejak 1972	1973	1983
IDAHO	Sejak 1972	1973	1994
ILLINOIS	Sejak 1972	1974	1990
INDIANA	Sejak 1972	1973	1981
KANSAS	Sejak 1972	1994	Tidak ada
KENTUCKY	Sejak 1972	1975	1997
LOUISIANA	Sejak 1972	1973	1983
MARYLAND	Sejak 1972	1975	1994
MISSISSIPPI	Sejak 1972	1974	1983
MISSOURI	Sejak 1972	1975	1989
MONTANA	Sejak 1972	1974	1995
NEBRASKA	Sejak 1972	1973	1994
NEVADA	Sejak 1972	1973	1979
NEW HAMP- SHIRE	Sejak 1972	1991	Tidak ada
NEW JERSEY	Sejak 1972	1982	Tidak ada
NEW MEXICO	Sejak 1972	1979	2001
NEW YORK	Sejak 1972	1995; (2004 dinyatakan in- konstitusional)	Tidak ada
NORTH CAROLINA	Sejak 1972	1977	1984

OHIO	Sejak 1972	1974	1999
OKLAHOMA	Sejak 1972	1973	1990
OREGON	Sejak 1972	1978	1996
PENNSYLVANIA	Sejak 1972	1974	1995
SOUTH CAROLINA	Sejak 1972	1974	1985
SOUTH DAKOTA	Sejak 1972	1979	Tidak ada
TENNESSEE	Sejak 1972	1974	2000
TEXAS	Sejak 1972	1974	1982
UTAH	Sejak 1972	1973	1977
VIRGINIA	Sejak 1972	1975	1982
WASHINGTON	Sejak 1972	1975	1993
WYOMING	Sejak 1972	1977	1992
U.S. GOVERNMENT	Sejak 1972	1988	2001
U.S. MILITARY	Sejak 1972	1984	Tidak ada

Sbr. : diolah dari <http://deathpenaltyinfo.msu.edu/c/states/stats/states.pdf>.

Berbeda dengan di Amerika, penundaan pidana mati di China lebih merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana (*strafmodus/ mode of sanction*). Yang ditunda bukan penjatuhan/ penerapan pidana matinya, tetapi pelaksanaannya, sehingga lebih tepat disebut

“penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati tertunda” (*suspended death sentence/penalty*).

Pidana mati tertunda di China diatur dalam KUHP yang ketentuan intinya sebagai berikut⁷¹:

- Dalam hal sipelaku seharusnya dijatuhi pidana mati, tetapi eksekusi segera tidak diperlukan sekali (*immediate execution is not esential*), maka penundaan eksekusi selama 2 tahun dapat diputuskan pada saat penjatuhan pidana mati itu (Article 48).
- Apabila seseorang yang dijatuhi pidana mati tertunda tidak berkeinginan melakukan kejahatan selama waktu penundaan, ia diberi pengurangan pidana penjara seumur hidup; apabila ia menunjukkan pengabdian yang berjasa, ia mendapat pengurangan pidana pidana tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun pidana penjara; apabila terbukti bahwa ia melakukan kejahatan dengan sengaja, maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung (Article 50)
- Waktu/lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati dihitung sejak putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu/ lamanya pidana yang dikurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhirnya masa penundaan (Article 51)

⁷¹ ibid

Sedangkan Untuk alternatif pidana mati dalam beberapa survey/penelitian/pengumpulan pendapat (polling) di Amerika beberapa jenis alternatif pidana mati dengan redaksi sebagai berikut;

- *a life sentence with no possibility of parole for 25 years, combined with a restitution program requiring the prisoner to work for money that would go to families of murder victims;*
- *life sentences without any chance of parole for 25 years;*
- *life imprisonment provision which axcludes the possibility of parole at any time.*

Jadi dunia Internasional masih terbelah dua tentang pidana mati dan ada yang mengambil jalan tengah dengan membuat alternatif aturan tentang pidana mati.

Hukuman mati terhadap kejahatan narkoba secara internasional tidak dapat dilepaskan dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*). Dalam konvensi tersebut kejahatan-kejahatan narkoba dikatakan sebagai kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*particulary serious*) . Jika diperbandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini telah diterima sebagai kelompok kejahatan paling serius (*the most serious crime*) seperti kejahatan genosida (*genocide crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes againts humanity*), maka secara substantif tidak terdapat perbedaan diantara kedua kelompok kejahatan itu. Karena baik kejahatan-kejahatan yang tergolong ke dalam “*the most*

serious crimes” maupun kejahatan-kejahatan yang dalam konvensi Narkotika dan psikotropika disebut sebagai kejahatan-kejahatan yang *particularly serious*” tersebut sama-sama menimbulkan efek yang buruk terhadap ekonomi, sosial dan fondasi sosial politik. Untuk itu Konvensi ini masih mendukung diambilnya tindakan pidana yang tertinggi.

Pemberian ancaman hukuman pidana mati terhadap kejahatan narkoba di Indonesia ini juga didukung oleh Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan “ *a Party may adopt more strict of severe measure than those provided by this convention if, in its opinion, such measure are desirable or necesary for the prevention or suspension of illicit traffic*”

Maksud dari pasal ini adalah jika menurut negara peserta konvensi ini, dalam hal ancaman pidana mati dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tadi, maka langkah-langkah demikian dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tadi.

Sebagai perbandingan berikut akan disandingkan ancaman pidana mati di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura terhadap pelaku kejahatan Narkoba :⁷²

No	Tindak Pidana	Indonesia	Malaysia	Singapura
I.	Import, Eksport atau	Jumlah Narkotika tidak	I Kg atau lebih pidana mati.	6 kg atau lebih mak 30 tahun

⁷² Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Ketentuan Pidana Mati

	perdagangan gelap candu	disebut, pidana mati atau seumur hidup atau max 20 th dan denda mak Rp.50 jt	250-1000 gr seumur hidup atau min 5 th dan 6 pr.	dan 15 pr Min 20 th dan 15 pr.
2.	Import, Eksport atau perdagangan gelap morphine; a. 20-30 gr b. Lebih dari 30 gr	-ditto-	15 gr atau lebih pidana mati 5-15 gr seumur hidup atau min 5 th -6 pr.	a. mak 30 th-15 per min 20 th-15 pr b. pidana mati
3.	Import, Eksport atau perdagangan Gelap heroin a. 10-15 gr b. 15 gr lebih	-ditto-	Ditto	Ditto
4.	Import, Eksport,	Jumlah tak disebut.	200 gr leboh pidana mati	10 gr atau lebih max. 30 th-15

	perdagangan gelap, ganja	Seumur hidup atau mak 20 th dan denda mak 30 jt		pr. Min. 20 th-15 pr.
5.	Import, Eksport atau perdagangan gelap hashish atau cannabish resin	Ditto	Ditto	4kg atau lebih Ditto
6.	Produksi gelap morphine atau garamnya atau turunannya	Mak. 20 Tahun dan denda mak Rp. 30 jt	15 gr atau lebih pidana mati	Pidana mati
7.	Produksi gelap heroin atau garamnya atau turunannya	Ditto	Ditto	Ditto
8.	Memiliki secara gelap bahan narkotika	Ganja atau coca mak 6 thn dan denda mak Rp. 10 juta Narkotika	Mak 5 th atau denda M. \$ 10.000 atau keduanya	Max 10 th atau denda S\$ 20.000 atau keduanya. Minimal 2

		lainnya max. 10 tahun atau denda mak. 15 juta		tahun atau denda S\$ 4.000 atau keduanya
9.	Penyalahgunaan atau penggunaan secara tidak sah, bahan narkotika	Ganja atau coca 2 th narkotika lainnya 3 tahun	Mak 2 th atau denda S\$ 5.000	Mak 10 th atau denda S\$ 20.000 atau keduanya
10.	Pemilikan secara tidak sah alat-alat untuk penyalahgunaan narkotika	-	Mak 2 tahn atau denda M S\$ 5.000 atau keduanya	Mak 3 thn atau denda S\$ 10.000 atau keduanya
11.	Kultivikasi gelap tanaman ganja, coca dan papaver somniferum	Ganja atau coca 6 th dan denda mak 10 jt . Papaver Somniferum ak 10 th dan denda mak 15 jt	Seumur hidup dan 6 pr dan penyitaan tanahnya	Mak 20 th atau denda S\$ 40.000 atau keduanya Min. 3 th atau denda S\$ 5.000 atau keduanya dan penyitaan

				tanahnya
12.	Perdagangan gelap narkotika lainnya (narkotika sintesis)	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau max 20 th dan denda Rp. 50 jt	Mak 5 th atau denda MS\$ 20,000 atau keduanya	Class A mak 20 th -15 pr Min 15 th-pr Class B Mak 20 th-10 pr Min 3 th-3 Pr Class C Mak 10 th-5 pr Min 2 th-pr
13.	Import, Eksport gelap narkotika lainnya (narkotika sintesis)	Ditto	Ditto	Class A mak 20 th -15 pr Min 15 th-pr Class B Mak 20 th-10 pr Min 3 th-3 Pr Class C Mak 20 th-5 pr Min 3 th- 5 pr.
14.	Menghambat pelaksanaan tugas para penyidik	Mak. 5 th dan denda Rp. 10 jt	Mak 1 thn atau denda M\$ 2000 atau keduanya	Mak 3 thn atau denda S\$5.000 atau keduanya, Min. 6 bln atau

				keduanya
15	Tidak meberikan keterangan	Mak 1 tahun atau denda Rp. 1 jt atau keduanya	Ditto	Ditto
16.	Memberi keterangan palsu	Mak 5 thn atau denda Rp. 10.000	Mak 1 th atau denda M\$2.000 atau keduanya	Mak 1 th atau denda M. S5.000 atau keduanya

(catatan : Pr.= pukulan rotan; M\$= dolar Malaysia; S\$= dolar Singapura, Sumber; Romli Atmasasmita, 1987)

Dari perbandingan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pidana mati juga masih diancamkan di negara Singapura dan Malaysia.

3. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Kejahatan Narkoba di Masa Mendatang

Upaya untuk mencari alternatif pidana mati bertolak dari suatu kenyataan bahwa di dalam perkembangannya pidana mati semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pembedaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Apabila dicermati kecenderungan internasional di atas memuat adanya keharusan untuk meninjau kembali penggunaan pidana mati

sebagai jenis sanksi yang dapat digunakan di dalam hukum pidana. Berkaitan dengan penggunaan pidana mati sebagai jenis sanksi pidana dalam hukum pidana, maka upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap “pidana mati” agaknya menjadi suatu keharusan. Mengingat, dalam konteks pidana jenis sanksi ini merupakan sanksi terberat.

Barda Nawawi Arief menyatakan⁷³ pidana mati perlu tetap dipertahankan dengan didasarkan ide ” menghindari tuntutan/rekasi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat ”extralegal execution” Artinya disediakan pidana mati dalam perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana masti dalam kenyataan masyarakat.

Terhadap diakuinya keberadaan pidana mati sebagai sarana untuk mencegah kejahatan tersebut juga terlihat dalam publikasi PBB tahun 1994 yang menyatakan, bahwa sekalipun dibeberapa Negara seperti Brasil, Kolombia, Norwegia, Portugal dan Spanyol pidana mati telah dihapuskan dan diganti dengan pidana yang lebih bersifat pasti, tetapi secara umum pidana mati tetap diakui keberadaannya.

Peraturan tentang narkoba di Indonesia merupakan implementasi kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian internasional, konvensi narkoba dan psikotropika menegaskan kejahatan narkoba dan

⁷³ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hal. 289

psikotropika termasuk kejahatan yang sangat serius, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam konvensi narkoba dan psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk kejahatan dimaksud.

Berkaitan dengan penggunaan pidana mati dalam hukum pidana persoalannya juga menunjukkan arah yang sama pada penggunaan pidana pada umumnya, jadi persoalannya adalah bagaimana mengoptimalkan pidana mati sebagai alat pencegah kejahatan di satu sisi dan bagaimana dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dampak negatif tersebut terutama berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap individu dalam pidana mati itu sendiri. Dengan demikian persoalannya terletak pada bagaimana menyumbangkan aspek perlindungan pada pidana mati, sehingga pidana mati dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat di satu sisi dan kepada individu di sisi lain.

Berdasarkan pada kenyataan di atas menjadi jelas kiranya, bahwa dalam penggunaan pidana mati, persoalan pokoknya terletak pada perlunya menemukan keseimbangan yang layak antara kebutuhan untuk rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat.

Untuk Pembaharuan Hukum Pidana dalam hal penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba, putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan dalam sidang pleno tanggal 30 Oktober 2007, atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika *in casu* frase “*pidana mati*” menjadi pijakan dan tonggak bagi kesepahaman cara pandang terhadap hukuman mati di Indonesia, karena jika pro dan kontra terus menerus diwacanakan niscaya dapat mengganggu dan/ atau mempengaruhi suasana keyakinan para penegak hukum dalam mengambil putusan. penting kiranya dikutip putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidan mati yang menyatakan;

“ Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangan pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam undang-undang tentang narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal berikut :

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;

- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Sejalan dengan hal tersebut, Konsep KUHP tahun 2006 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 88 (3) Konsep 2006 (Pasal 81/ 2000; Pasal 85/ 2004):” penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa;
2. pasal 89 (1) Konsep 2006 (Pasal 82/ 2000; Pasal 86 / 2004):” penundaan pelaksanaan pidana mati” (“pidana mati bersyarat”) dengan masa percobaan 10 tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar ;
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. ada alasan yang meringankan.

3. Pasal 89 (2) Konsep 2006 : apabila dalam masa percobaan (10 tahun) terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.
4. Pasal 88 (4) Konsep 2006: pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden.

Penting juga diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 52 Konsep yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pema'afan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman-pedoman yang dirancang dalam RUU KUHP itu merupakan pedoman yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam pedoman itu diatur walaupun tercantum pidana mati, tetapi pidana mati diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Masih juga dimungkinkan adanya penundaan putusan hukuman pidana mati apabila terpidana berkelakuan baik. Ini sejalan dengan ide keseimbangan monodualistik yang dicitakan Pancasila karena pidana mati dengan aturan seperti ini memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa berkaitan dengan pro dan kontra yang ada di masyarakat mengenai keberadaan dan pelaksanaan hukuman mati serta dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba di masa mendatang maka RUU KUHP baru mengandung pemikiran *reformasi* tentang pidana mati yang menetapkan bahwa :

4. Pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak;
5. Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir;

6. Upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan.⁷⁴

Kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Narkoba yang akan datang selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkoba dengan memperhatikan :

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Berdasarkan kedua peraturan itu tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005), Hal. 293.

sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pembedaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam sistem pembedaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia.

Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999

bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan undang-undang no. 22 tahun 1997 tentang narkoba dan undang-undang no. 5 tahun 1997 tentang psikotropika
 - a. Jenis Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba meliputi:
 - 1) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan I
 - 2) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ilmu Pengetahuan
 - 3) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ilmu Pengetahuan
 - 4) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ekspor dan Impor Narkotika
 - 5) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penyaluran dan Peredaran Narkotika
 - 6) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Label dan Publikasi
 - 7) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi
 - 8) Tindak Pidana Yang Menyangkut Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika
 - 9) Tindak Pidana Yang Menyangkut Jalannya Peradilan

- 10) Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemusnahan dan Penyitaan
- 11) Tindak Pidana Yang Menyangkut Keterangan Palsu
- 12) Tindak Pidana Yang Menyangkut Penyimpangan Fungsi Lembaga
- 13) Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemanfaatan Anak di bawah Umur

b. Jenis Sanksi yang Diterapkan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba

Tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi

di masyarakat. Jadi, jenis sanksi yang sering diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah pidana mati.

2. Kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkoba di masa yang akan datang terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkoba dengan memperhatikan :

- e. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- f. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun
- g. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
- h. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

B. SARAN

1. Dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Psikotropika dan Undang-undang Narkotika, diharapkan para aparat

penegak hukum dapat mengungkap seluruh pelaku kejahatan narkoba sehingga dapat diadili tanpa ada yang tersisa, karena yang diadili lebih banyak para pemakainya sednagkan pemasok atau pengedar gelap masih mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya.

2. Perlu diadakan peraturan pelaksana sebagai pedoman penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana di bidang narkoba.
3. Untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya Narkoba, Pidana Mati masih relevan di terapkan untuk kejahatan Narkoba karena dampak dari kejahatan ini sangat luar biasa yang bisa merusak fisik dan mental generasi muda yang merupakan tunas bangsa sehingga bisa mengancam ketahanan Nasional Bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebijakan Formulasi Pidana Mati Narkoba ke depan harus sesuai dengan Pancasila sebagai landasan filosofis yang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Rozali. & Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
-*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
-*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
-*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
-*Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
-*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996).
-*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, 1998).
-*Tindak Pidana Mayantara “ Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali safaat, *M. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A. *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 29.

- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*, Rineka cipta, Jakarta, 2000.
- Harlina, Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- _____, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif)*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
-, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni , 1984..
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, Alumni Bandung, 1984.
- N.N. Temadja, (Jaksa di Semarang), dalam Mr. The Eng Gie, dalam tulisannya “*Pidana Mati di Indonesia*” dalam S.K Angkatan bersenjata, Oktober 1966
- Prakoso, Djoko dan Nuwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirdjono *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Purnomo, Bambang, *Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun.
- Sahetapy, J. E. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- Sahetapy, J.E, *Tindak pidana Korporasi*, Eresco, Bandung, 2004.Salmi, Ahjiar. *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2003.
- Seno Aji, Oemar. *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985
- Setiyono, *Tindak pidana Korporasi (Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
-, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997
-, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru:Jakarta, 1983
-, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang: 1974.
- Sunaryo, Sidik, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta,2004.
- S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, Jemmars, Bandung, 1988.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
-, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Universitas Muria Kudus, Kudus, 1999.

Makalah/Tulisan Ilmiah :

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994.
-, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung tanggal 9-13, hal. 780;
- Budi Rahardjo, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Cyber Law*, tersedia pada <http://budi.insan.co.id>

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang;1980.

Mardjono Reksodiputro, *Reformasi Hukum di Indonesia*, makalah yang disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VII 12 Oktober 1999.

Syamsul hidayat, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana Narkoba*, Tesis, 2008.

Majalah :

Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April-Mei,2007.

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 4 no.4 Desember 2007

Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Situs Internet :

Encyclopedia umum, <http://www.ensiklopedi.com>

Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>

Penghapusan Pidana Mati menuntut Perubahan Sejumlah Undang-Undang, <http://www.solusihukum.com>

Saling Adu Ahli dalam Sidang Undang-Undang Narkotika,

www.hukumonline.com Supardi. *Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Tindak pidana Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>

Pidana Mati Dalam Undang-Undang Narkotika Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Mengenai Tindak pidana

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Yang Dilakukan Perempuan.

<http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/>

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention on
Psychotropic Substances Tahun 1971

Peraturan Menteri Kesehatan RI Tahun 1997 Tentang Peredaran Psikotropika

Ekspor dan Import Psikotropika

